

Kata Pengantar

Inspektorat Kabupaten Bengkayang memiliki peran yang sangat penting dalam membangun manajemen pemerintahan yang bersih dan transparan. Sebagai perangkat daerah di bidang pengawasan, Inspektorat Kabupaten Bengkayang harus berada pada posisi terdepan memimpin dan mengarahkan perubahan mindset birokrasi ke arah birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien, serta pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Inspektorat harus mendukung upaya-upaya Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam mewujudkan Misi kedua Kabupaten Bengkayang 2022-2026 yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peduli, bersih, terbuka, tegas, amanah dan berwibawa yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha sesuai dengan bidang tugasnya di bidang pembinaan dan pengawasan.

Laporan kinerja ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan Bupati Bengkayang kepada Inspektur Kabupaten Bengkayang sesuai dengan bidang tugasnya. Berbagai upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah diperoleh, khususnya dalam kaitan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, serta pemerintahan yang bersih, akuntabel diuraikan dalam laporan kinerja ini. Upaya yang dilakukan dan hasil yang diperoleh tidak hanya untuk mendukung peran Inspektorat Kabupaten Bengkayang sebagai lembaga pengawasan, tetapi sekaligus pula untuk mendukung upaya pencapaian target target daerah sebagaimana diuraikan dalam RPJMD 2022 – 2026.

Disadari bahwa meskipun dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki, berbagai upaya yang telah dilakukan dan dilaporkan dalam laporan ini tidak lepas dari kelemahan. Karena itu, laporan kinerja ini, menjadi bagian dari upaya untuk terus memperbaiki kinerja Inspektorat Kabupaten Bengkayang dalam mewujudkan target-target yang telah ditetapkan pada tahun-tahun berikutnya.

Bengkayang,

2026

INSPEKTUR KABUPATEN BENGKAYANG



PAULUS, SH.,M.Kn.,CGCAE

Pembina Tk.I /IV.b

NIP. 19740718 200212 1 004

Daftar Isi

.....	1
Kata Pengantar.....	2
BAB I PENDAHULUAN	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKAYANG.....	20
BAB IV PENUTUP	41
Lampiran.....	43

Daftar Tabel	Hal.
Tabel 1.1 Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Inspektorat Kabupaten Bengkayang Tahun 2025	10
Tabel 1.2 Anggaran Inspektorat Kab. Bengkayang Tahun 2025 Per Program	10
Tabel 3.1 Capaian Indikator Sasaran Tahun 2025	20-21
Tabel 3.2 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis Pertama	22
Tabel 3.3 Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan tahun sebelumnya dan target jangka menengah	22-23
Tabel 3.4 Efisiensi Daya Sasaran Strategis Pertama	26
Tabel 3.5 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis Kedua	27
Tabel 3.6 Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan realisasi tahun sebelumnya dan target jangka menengah (2026)	27
Tabel 3.7 Efisiensi Sumber Daya Sasaran Strategis Kedua	30
Tabel 3.8 Target, realisasi dan capaian sasaran strategis ketiga	30
Tabel 3.9 Target, realisasi dan capaian sasaran strategis ketiga	31
Tabel 3.10 Perbandingan capaian kinerja dengan Standar Nasional	31
Tabel 3.11 Capaian, serapan dan efisiensi sasaran strategis ketiga	33
Tabel 3.12 Target, realisasi dan capaian sasaran strategis keempat	34
Tabel 3.13 Capaian, serapan dan efisiensi sasaran strategis keempat	34
Tabel 3.14 Capaian, serapan dan efisiensi sasaran strategis keempat	34
Tabek 3.15 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2025	35
Tabel 3.16 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Program Tahun Anggaran 2025	35-36
Tabel 3.17 Realisasi Anggaran Per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	36-40

Daftar Gambar	Hal.	
Gambar 1.1	Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Bengkayang	8
Gambar 1.2	Komposisi SDM Inspektorat Kab. Bengkayang per 31 Desember 2025	9
Gambar 1.3	Sistematika Penyajian	12
Gambar 3.1	Pelaksanaan Rakorwasda Tingkat Provinsi Kalimantan Barat	24
Gambar 3.2	Pelaksanaan Rakorwasda Tingkat Provinsi Kalimantan Barat	24
Gambar 3.3	Pelaksanaan Probitiy Audit	24
Gambar 3.4	Pelaksanaan Probitiy Audit	24
Gambar 3.5	Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI	25
Gambar 3.6	Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI	25
Gambar 3.7	Penyerahan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Kepada Pihak Kejaksanaan	25
Gambar 3.8	Penyerahan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Kepada Pihak Kejaksanaan	25
Gambar 3.9	Pelaksanaan pendampingan implementasi SAKIP	28
Gambar 3.10	Pelaksanaan pendampingan implementasi SAKIP	28
Gambar 3.11	Pelaksanaan pendampingan implementasi SAKIP	28
Gambar 3.12	Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Pada Seluruh OPD Kabupaten Bengkayang	28
Gambar 3.13	Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Pada Seluruh OPD Kabupaten Bengkayang	28
Gambar 3.14	Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Pada Seluruh OPD Kabupaten Bengkayang	28
Gambar 3.15	Pelatihan Diklat Orientasi Tugas PPUPD Ahli Muda	32
Gambar 3.16	Diklat Substantif Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	32
Gambar 3.17	Diklat Substantif Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	32

BAB I PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menciptakan tata pemerintahan yang baik (good government), maka penting adanya efektivitas dan efisiensi dari setiap lembaga pemerintahan. Untuk itu, diperlukan sebuah lembaga atau institusi khusus yang berfungsi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap instansi pemerintah. Pengawasan merupakan unsur penting dalam proses manajemen pemerintahan, memiliki peran yang sangat strategis untuk terwujudnya akuntabilitas publik dalam pemerintahan dan pembangunan.

Melalui suatu kebijakan pengawasan yang komprehensif dan membina, maka diharapkan kemampuan administrasi pemerintahan yang saat ini dianggap masih lemah, terutama di bidang kontrol pengawasan, dapat ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka membangun infrastruktur birokrasi yang lebih kompetitif. Selain itu pula pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilakukan untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan. Melalui pengawasan dapat diperoleh informasi mengenai kehematan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

Sebagai Perangkat daerah yang menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan, Inspektorat Kabupaten Bengkayang mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten, melaksanakan pembinaan, audit atau pemeriksaan seluruh pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan memberikan pertimbangan terhadap hasil pemeriksaan pada perangkat daerah.

Dalam kaitan dengan hal tersebut, maka Inspektorat Kabupaten Bengkayang memiliki fokus yang lebih spesifik dalam menjawab berbagai isu strategis pembangunan Kabupaten Bengkayang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sesuai dengan acuan RPJMD Kabupaten Bengkayang periode 2021-2026 sasaran strategis berdasarkan misi kedua Pemerintah Kabupaten Bengkayang yaitu "Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peduli, bersih, terbuka, tegas, amanah dan berwibawa yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha", diarahkan kepada sasaran strategis yaitu "Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah" dengan strategi:

- a. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan bidang pemerintahan dan aparatur; dan
- b. Peningkatan pembinaan dan pengawasan internal.

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan atas berbagai hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan dalam menjawab isu-isu strategis yang berkembang, termasuk di dalamnya disampaikan hambatan yang menjadi tantangan dalam mencapai tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Bengkayang.

2. ORGANISASI

a. Tugas Pokok Dan Fungsi

Tugas Pokok dan **Fungsi** Inspektorat Kabupaten Bengkayang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang dan diatur secara khusus dengan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 25 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bengkayang.

Sebagai Perangkat daerah yang menjalankan fungsi **Unsur Pengawasan** Urusan Pemerintahan, Inspektorat Kabupaten Bengkayang mempunyai **Tugas Pokok** melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Inspektorat Kabupaten Bengkayang menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi
6. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. Pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
8. Pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tersebut di atas, Inspektorat Kabupaten Bengkayang menjadi Instansi Teknis Daerah dibidang pengawasan yang dipimpin oleh seorang **Inspektur** berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah berdasarkan kebijakan Bupati dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai tindak Lanjut Surat Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : B/248/KSP.00/7072/01/2023 tanggal 13 Januari 2023 hal Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di Daerah pada poin c nomor 6) KPK menyampaikan untuk: "Penambahan 1 (satu) Inspektur pembantu (Irban) untuk investigasi/ penanganan pengaduan masyarakat (pasal 60 PP 72 tahun 2019) pada Tahun 2023 Inspektorat telah menambah 1 (satu) Inspektur Pembantu (Irban) yang khusus menangani Investigasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 25 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bengkayang.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bengkayang berdasarkan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 25 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Inspektur;
2. Sekretariat;

Sekretariat Inspektorat Kabupaten Bengkayang dipimpin oleh seorang Sekretaris dengan membawahi 1 (satu) sub bagian yaitu Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;

3. Inspektur Pembantu, terdiri dari:
 - a. Inspektur Pembantu Wilayah I,
 - b. Inspektur Pembantu Wilayah II,
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah III,
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah IV, dan
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah V.


4. Kelompok Jabatan Fungsional

Selain jabatan struktural, pada Inspektorat Kabupaten Bengkayang terdapat 3 (tiga) Jabatan Fungsional Tertentu yaitu:

- a. Jabatan Fungsional Auditor (JFA);
- b. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (JF PPUPD); dan
- c. Analis Kebijakan (AK) (Penyetaraan dari Kasubbag Rencana Kerja dan Keuangan dan Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan)

Adapun Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bengkayang berdasarkan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 25 Tahun 2023 adalah sebagai berikut:


Gambar 1.1
Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Bengkayang



b. Sumber Daya Aparatur

Pelaksanaan tugas-tugas Inspektorat Kabupaten Bengkayang didukung oleh Sumber Daya Aparatur (SDM) yang telah memiliki kompetensi. Jumlah pegawai Inspektorat Kabupaten Bengkayang per 31 Desember 2025 adalah sebanyak 55 (lima puluh lima) orang. Komposisi pegawai menurut unit kerja, jenis fungsional, gender, tingkat pendidikan, dan jabatan disajikan pada Gambar 1.2

Gambar 1.2
Komposisi SDM Inspektorat Kab. Bengkayang per 31 Desember 2025



c. Keuangan

Sumber daya keuangan untuk mendukung pencapaian seluruh sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2024 berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkayang tahun 2025.

Adapun anggaran Inspektorat Kabupaten Bengkayang pada tahun 2025 (APBD murni dan perubahan) adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Inspektorat Kabupaten Bengkayang Tahun 2025

KODE	JENIS BELANJA	Anggaran (Rp)
5.1.01	Belanja Pegawai	6.132.148.833,-
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.347.736.435,-
5.2	Belanja Modal	19.848.000,-
	JUMLAH	8.499.733.268,-

Penganggaran untuk kegiatan baik kegiatan utama maupun kegiatan penunjang secara keseluruhan diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Bengkayang Tahun 2024. Untuk itu kegiatan Inspektorat pada tahun 2025 dilaksanakan dalam 3 (tiga) program dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.2
Anggaran Inspektorat Kab. Bengkayang Tahun 2025 Per Program

KODE PROGRAM	URAIAN	ANGGARAN (Rp)
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.547.611.504
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.832.205.332
03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	312.085.630
	JUMLAH	9.691.902.466

3. ASPEK STRATEGIS

Peran utama Inspektorat Kabupaten Bengkayang sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) adalah melakukan evaluasi atas kualitas dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan/sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bengkayang. Hal tersebut menunjukkan bahwa peran Inspektorat Kabupaten Bengkayang tidak hanya melakukan pengawasan intern dalam rangka mewujudkan Kabupaten Bengkayang yang bersih dan bebas KKN, namun juga berkewajiban untuk memiliki kinerja dan akuntabilitas kinerja yang baik. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pasal 11 yang menyatakan bahwa perwujudan peran APIP, tidak terkecuali Inspektorat Kabupaten Bengkayang, yang efektif sekurang-kurangnya diharapkan dapat:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, serta efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko, dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa Inspektorat Kabupaten Bengkayang sebagai APIP melakukan reviu atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Bupati sebagai Kepala Daerah kepada pihak-pihak terkait.

Dalam pelaksanaan tugasnya melaksanakan pengawasan internal, Inspektorat Kabupaten Bengkayang berkepentingan untuk memperhatikan berbagai **isu strategis / permasalahan strategis** (strategic issue) sebagai berikut:

1. Masih ditemukannya Perangkat Daerah yang mendapatkan temuan material baik oleh pengawas internal maupun eksternal;
2. Masih belum sesuainya target dengan realisasi terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan baik pengawas internal maupun eksternal;
3. Masih rendahnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah; dan
4. Pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemerintahan desa.

4. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja selama Tahun 2025. Capaian kinerja diukur dan dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Perjanjian Kinerja merupakan turunan dari Renstra Inspektorat Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 – 2026.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja Tahun 2025 memungkinkan dilakukannya identifikasi atas target kinerja yang tidak tercapai (performance gap) sebagai masukan untuk perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti ini, sistematika penyajian Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 dapat diilustrasikan dalam dalam Gambar 1.3. berikut ini.

Gambar 1.3
Sistematika Penyajian



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. VISI KEPALA DAERAH

Tahun 2025 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 12 Tahun 2016. Inspektorat sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang mempunyai kewajiban untuk menjalankan program dan kegiatan yang telah dijabarkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk mencapai visi misi yang telah ditetapkan. Adapun Visi Pembangunan Kabupaten Bengkayang sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang 2021-2026 adalah:

“KABUPATEN BENGKAYANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING DITOPANG PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN TERBUKA”

2. MISI KEPALA DAERAH

Visi RPJMD Kabupaten Bengkayang tersebut akan diwujudkan melalui 7 (tujuh) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan religius, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses Pendidikan untuk membentuk manusia yang berkualitas sekaligus bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peduli, bersih, terbuka, tegas, amanah dan berwibawa yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel, dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu bersinergi dengan dunia usaha.
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah, yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, irigasi serta perumahan dan pemukiman untuk menggerakkan perekonomian daerah, menarik investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas ekonomi daerah yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4. Mewujudkan Kabupaten Bengkayang sebagai kabupaten maju dalam bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata, yaitu mendorong peningkatan produksi dan produktivitas bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata sesuai dengan potensi daerah untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Mewujudkan Kabupaten Bengkayang Menjadi Smart Desa, yaitu mendorong peningkatan ketersediaan sarana prasarana desa termasuk ketersediaan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa serta peningkatan status desa menjadi desa mandiri.
6. Melaksanakan pembangunan kawasan perbatasan yang optimal, yaitu mendorong peningkatan ketersediaan infrastruktur perbatasan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan peningkatan arus barang dan orang di kawasan perbatasan.
7. Mewujudkan pembangunan daerah berwawasan lingkungan, yaitu proses pembangunan daerah dijalankan dengan tetap menjaga fungsi daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi untuk memastikan keberlanjutan kondisi sumber daya dan lingkungan secara lestari.

3. TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT

Visi Bupati Bengkayang terpilih periode 2021-2026 adalah mewujudkan “Kabupaten Bengkayang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing Ditopang Pemerintahan Yang Bersih dan Terbuka” dan dijabarkan dengan 7 (tujuh) Misi sebagai penjabaran dari Visi yang telah dirumuskan. Misi ke-2 dalam RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 adalah “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Peduli, Bersih, Terbuka, Tegas, Amanah Dan Berwibawa Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi Dan Informasi Serta Penguatan Kemitraan Pemerintah Dengan Dunia Usaha Dan Masyarakat”. Untuk mencapai misi tersebut ditetapkan Tujuan Jangka Menengah yaitu “Melakukan reformasi birokrasi di pemerintahan daerah”.

Mengacu pada tujuan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bengkayang, Inspektorat Kabupaten Bengkayang telah menetapkan Tujuan Jangka Menengah 2021-2026 yaitu: “Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan internal dalam rangka reformasi birokrasi di Pemerintahan Daerah”. Tujuan ini dirumuskan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan misi ke-2 yang telah ditetapkan dalam RPJMD dengan Indikator Kinerja Tujuan (IKT) yaitu:

- 1) Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK RI; dan
- 2) Maturitas SPIP.

Sebagai turunan dari tujuan di atas Inspektorat Kabupaten Bengkayang telah merumuskan **Sasaran** jangka pendek (tahunan) dari tujuan yang telah dirumuskan yaitu:

1. Meningkatkan kepatuhan OPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan indikator kinerja sasaran:
 - a) Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten, Inspektorat Provinsi dan BPK-RI;
 - b) Jumlah Temuan BPK RI;
 - c) Persentase penanganan kasus pengaduan;
 - d) Jumlah OPD yang telah menyusun manajemen risiko.
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja OPD dengan indikator kinerja sasaran:
 - a) Jumlah OPD yang memperoleh Nilai Akuntabilitas Kinerja B;
 - b) Persentase OPD yang tepat waktu menyampaikan LKIP.
3. Meningkatkan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dengan **indikator kinerja sasaran**:
 - a) Persentase Aparat Pengawasan yang telah memiliki Sertifikat Pengawasan;
 - b) Kapabilitas APIP.

4. PROGRAM dan KEGIATAN

Secara garis besar program yang menjadi unsur pengawasan urusan pemerintahan pada Inspektorat Daerah terdiri dari 2 (dua) program yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan.
Program Penyelenggaraan pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Bengkayang direncanakan diimplementasikan dengan 2 (dua) Kegiatan yaitu:
 - 1) Penyelenggaraan Pengawasan Internal; dan
 - 2) Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi.
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi dengan pada Inspektorat Kabupaten Bengkayang diimplementasikan dengan 2 (dua) Kegiatan yaitu:
 - 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan; dan
 - 2) Asistensi dan Pendampingan.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Untuk lebih mengarahkan upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana dimaksud di atas, maka tujuan tersebut dijabarkan ke sasaran-sasaran beserta indikatornya. Pada Tahun 2025, target-target setiap indikator

sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
1	2	3	4	
1	Meningkatkan kepatuhan OPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	1	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	
			a. Itkab,	75%
			b. Itprov	100%
			c. BPK-RI	78%
			2	Jumlah Temuan BPK-RI
		3	Persentase penanganan kasus pengaduan	100%
		4	Jumlah OPD yang telah Menyusun manajemen risiko (OPD)	18 OPD
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja OPD	1	Jumlah OPD yang memperoleh Nilai Akuntabilitas Kinerja B (OPD)	22 OPD
		2	Persentase OPD yang tepat waktu menyampaikan LKIP	100%
3	Meningkatkan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	1	Jumlah Aparat Pengawasan yang telah memiliki Sertifikat Pengawasan (orang)	25 Orang
		2	Kapabilitas APIP	3 Level
4	Melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%

C. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025

Untuk lebih mengarahkan upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana dimaksud di atas, maka tujuan tersebut dijabarkan ke sasaran-sasaran beserta indikatornya. Pada Tahun 2025, target-target setiap indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.2
Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN (Rp)
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.547.611.504
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.173.000
6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.992.000
6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.065.200
6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.095.000
6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.020.800
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.247.564.041
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.214.630.441
6.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8.960.000
6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.020.800
6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	7.932.000
6.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	8.020.800
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	199.518.400
6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	24.531.000
6.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8.000.000
6.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	8.000.000
6.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	7.986.400
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	151.001.000
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	511.041.934
6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.267.500

6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	81.016.236
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	148.366.198
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	45.000.000
6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000
6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.900.000
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	201.492.000
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60.541.600
6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	14.800.000
6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
6.01.01.2.07.00010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.741.600
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	431.092.529
6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	63.125.000
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	361.967.529
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.680.000
6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60.680.000
6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.000.000
6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
6.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.832.205.332
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.673.598.832
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	296.012.100
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	296.012.100
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	265.896.750
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	40.050.000
6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	295.268.400

6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	20.014.800
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	460.344.682
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	158.606.500
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	28.600.000
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	130.006.500
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	312.085.630
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	19.800.000
6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	9.900.000
6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	9.900.000
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	292.285.630
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	10.576.000
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	110.347.526
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	155.962.104
6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	15.400.000
	Total	9.691.902.466

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKAYANG

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Instansi Pemerintah dalam mencapai target kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja.

Pengukuran capaian kinerja tahun 2025 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan pada Inspektorat Kabupaten Bengkayang dan merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian target indikator kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Dalam rangka penyusunan Laporan kinerja Inspektorat Kabupaten Bengkayang, dilakukan dengan mengumpulkan data kinerja dari masing-masing unit kerja yang ada di Inspektorat Kabupaten Bengkayang. Pengumpulan kinerja dilakukan guna memastikan data yang akan disajikan merupakan hasil kinerja yang telah dicapai pada tahun tersebut.

B. CAPAIAN KINERJA *OUTCOME*

Capaian Kinerja diukur dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian kinerja 3 (tiga) sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Bengkayan disajikan pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Capaian Indikator Sasaran Tahun 2025

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2025	REALISASI 2025	%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan kepatuhan OPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	1 Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan			
		a. Itkab,	75%	62,06%	82,75%
		b. Itprov	100%	70,73%	70,73%
		c. BPK-RI	78%	72,63%	93,11
		2 Jumlah Temuan BPK-RI	0 Temuan	7 Temuan	0 %
		3 Persentase penanganan kasus pengaduan	100%	100%	100%
		4 Jumlah OPD yang telah Menyusun manajemen risiko (OPD)	18 OPD	18 OPD	100%

2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja OPD	1	Jumlah OPD yang memperoleh Nilai Akuntabilitas Kinerja B (OPD)	22 OPD	36 OPD	163,64%
		2	Persentase OPD yang tepat waktu menyampaikan LKIP	100%	63,64	63,64%
3	Meningkatkan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	1	Jumlah Aparat Pengawasan yang telah memiliki Sertifikat Pengawasan (orang)	25 Orang	32 Orang	128%
		2	Kapabilitas APIP	3 Level	3 Level	100%
4	Melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	84,58%	84,58%

Capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 menunjukkan capaian yang sangat variatif, dengan kisaran capaian mulai dari 0% (nol persen) hingga 163,64% (seratus enam puluh tiga koma enam empat persen) dengan rata-rata capaian untuk semua indikator sebesar 89,68% (delapan puluh sembilan koma enam delapan).

Uraian rerata capaian kinerja masing-masing sasaran strategis adalah sebagai berikut:

- 1) Rerata capaian kinerja sasaran strategis 1 “Meningkatkan kepatuhan OPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah” adalah sebesar 74,43% (tujuh puluh empat koma empat tiga persen).
- 2) Rerata capaian kinerja sasaran strategis 2 “Meningkatnya Akuntabilitas kinerja OPD” adalah sebesar 113.64% (seratus tiga belas koma enam empat persen).
- 3) Rerata capaian kinerja sasaran strategis 3 “Meningkatkan Meningkatkan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)” adalah sebesar 114% (seratus empat belas persen).
- 4) Rerata capaian kinerja sasaran strategis 4 “Melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah” adalah sebesar 84,58% (delapan puluh empat koma lima delapan persen).

CAPAIAN KINERJA PER SASARAN

Sasaran Strategis 1

“Meningkatkan kepatuhan OPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah”

Pencapaian kinerja sasaran pertama diukur melalui 4 (empat) indikator kinerja dengan target dan realisasi yang telah diperoleh pada tahun 2025 dengan rata-

rata capaian sebesar 74,43%, dengan rincian capaian kinerja untuk masing-masing indikator sebagai berikut:

Tabel 3.2

Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis Pertama

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2025	REALISASI 2025	%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan kepatuhan OPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	1 Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan			
		a. Itkab,	75%	62,06%	82,75%
		b. Itprov	100%	70,73%	70,73%
		c. BPK-RI	78%	72,63%	93,11
		2 Jumlah Temuan BPK-RI	0 Temuan	7Temuan	0 %
		3 Persentase penanganan kasus pengaduan	100%	100%	100%
		4 Jumlah OPD yang telah Menyusun manajemen risiko (OPD)	18 OPD	18 OPD	100%

Dari keempat indikator yang telah ditetapkan, pencapaian indicator kinerja “Persentase penyelesaian tindak lanjut pengawasan” tahun 2025 terdapat 1 (satu) indikator yang telah memenuhi target. Namun terdapat 4 (empat) indikator kinerja lainnya yang menunjukkan capaian kinerja menurun dari tahun sebelumnya, bahkan terdapat 1 (satu) indikator yang pencapaian kinerjanya sebesar 0% (nol persen) yaitu pada indikator “jumlah temuan BPK RI”.

Secara umum pencapaian indikator kinerja untuk sasaran strategis pertama “Meningkatkan kepatuhan OPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah” mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2024 capaian kinerja sebesar 77,32% menjadi 74.43% pada tahun 2025 atau turun sebesar 2.89%.

Tabel 3.3

Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan tahun sebelumnya dan target jangka menengah

No	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI			TARGET
			2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan kepatuhan OPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	1 Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan				
		1. Itkab,	62,42%	62,20%	62,06%	64%

		2. Itprov	50%	75%	70,73%	84%
		3. BPK-RI	66,83%	65,37%	72,63%	70%
	2	Jumlah Temuan BPK-RI	15	14	7	0
	3	Persentase penanganan kasus pengaduan	100%	100%	100%	
	4	Jumlah OPD yang telah Menyusun manajemen risiko (OPD)	13	15	18	20

PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENUNJANG PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS PERTAMA

Upaya pencapaian kinerja sasaran strategis dilakukan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang diarahkan untuk mencapai indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam rangka mencapai target kinerja sasaran yang telah ditetapkan Inspektorat Kabupaten Bengkayang pada tahun 2025 telah melakukan beberapa program dan kegiatan yaitu:

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Pelaksanaan program Penyelenggaraan Pengawasan ditujukan untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan transparan dengan mengedepankan fungsi pengawasan secara internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Program tersebut kemudian dilaksanakan melalui kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal diperkuat dengan Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 20/ITKAB/TAHUN 2023 Tanggal 2 Januari 2023 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Prioritas dan Risiko, Peta Pengawasan, Tim Pemeriksa dan Waktu Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Bengkayang Tahun 2023. SK Bupati tentang PKPT Tahun 2023 tersebut menjadi landasan bagi Inspektorat untuk melaksanakan pengawasan tahunan.

Kegiatan pengawasan secara umum dilaksanakan untuk memberikan jaminan mutu (quality assurance) bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bengkayang. Selain fungsi jaminan mutu Inspektorat juga menjalankan fungsi Consulting yang bermanfaat untuk memberikan nilai lebih bagi stakeholder/auditan. Dengan dilaksanakannya kegiatan pengawasan secara berkala diharapkan terjadinya peningkatan kepatuhan auditan (stakeholder) terhadap hasil pengawasan.

Dalam rangka sinergisitas pengawasan di Kabupaten Bengkayang maka setiap tahun dilakukan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) yang biasanya diinisiasi oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat dengan tujuan akhir kegiatan tersebut penandatanganan bersama kesepakatan obyek pemeriksaan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat.

Gambar 3.1, 3.2
Pelaksanaan Rakorwasda Tingkat Provinsi Kalimantan Barat



Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal biasanya dilakukan dalam 5 (lima) bentuk pengawasan yaitu:

- 1) Audit,
- 2) Reviu,
- 3) Evaluasi dan
- 4) Monitoring serta Pemantauan serta
- 5) Kegiatan pengawasan lainnya (kegiatan *consulting*).

Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal secara umum dilaksanakan melalui sub kegiatan pengawasan kinerja pemerintah daerah yaitu berupa audit, reviu, evaluasi dan pemantauan yang sifatnya berkala (*regular*) sesuai program kerja yang telah disusun.

Gambar 3.3, 3.4
Pelaksanaan Probity Audit



Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal selain melalui sub kegiatan pengawasan kinerja pemerintah daerah juga dilakukan melalui sub kegiatan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP merupakan kegiatan pokok yang menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Bengkayang.

Gambar 3.5, 3.6
Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI



2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Selain penyelenggaraan pengawasan internal pelaksanaan program penyelenggaraan pengawasan dilakukan melalui kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu (PD TT). Bentuk penugasan yang biasa dilakukan yaitu berupa audit investigasi maupun audit dengan tujuan tertentu.

Gambar 3.7, 3.8

Penyerahan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Kepada Pihak Kejaksaan



Adapun beberapa persoalan yang masih dirasakan menjadi tantangan dalam mencapai indikator sasaran strategis ini antara lain:

- 1) Masih tingginya temuan BPK RI atas pengelolaan keuangan pada perangkat daerah;
- 2) Perangkat Daerah dalam menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan khususnya hasil pemeriksaan BPK RI masih mengalami kesulitan sehingga persentase capaian belum optimal;
- 3) Adanya perbedaan persepsi kepala OPD / pejabat OPD terkait tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan, dimana jika terjadi mutasi maka proses tindak lanjut akan mengalami hambatan.

Upaya yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bengkayang untuk meminimalkan hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dimaksud antara lain:

1. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan perangkat daerah serta mengingatkan perangkat daerah agar terus melakukan pengendalian internal pada masing-masing perangkat daerah;
2. Mengirimkan kembali surat penegasan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan untuk masing-masing OPD yang ditandatangani oleh Bupati;

3. Membentuk tim percepatan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan melalui SK Bupati;
4. Melaksanakan pertemuan berkala yang bertujuan untuk mempercepat proses tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan.

EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dalam mendukung pelaksanaan program penyelenggaraan pengawasan, Inspektorat Kabupaten Bengkayang tahun 2025 telah menganggarkan dana sebesar Rp 889.267.000,00 - dengan realisasi anggaran sebesar Rp 367.585.306,00 - atau terrealisasi sebesar 41,34%. terdapat efisiensi sumber daya untuk sasaran strategis “Meningkatkan kepatuhan OPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah” pada tahun 2025 sebesar 31,29%

Tabel 3.4

Efisiensi Daya Sasaran Strategis Pertama

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	% Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran Program	Efisiensi Anggaran
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan kepatuhan OPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	1 Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan			
		a. Itkab,			
		b. Itprov			
		c. BPK-RI			
		2 Jumlah Temuan BPK-RI	72,63%	41,34%	31,29%
		3 Persentase penanganan kasus pengaduan			
		4 Jumlah OPD yang telah Menyusun manajemen risiko (OPD)			

Sasaran Strategis 2

“Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah”

Pencapaian kinerja sasaran strategis kedua diukur melalui 2 (dua) indikator dengan target dan realisasi yang telah diperoleh pada tahun 2025 rata-rata sebesar 106,67%, dengan rincian capaian kinerja untuk masing-masing indikator sebagai berikut

Tabel 3.5

Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis Kedua

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2025	REALISASI 2025	%
1	2	3	4	5	6
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja OPD	1 Jumlah OPD yang memperoleh Nilai Akuntabilitas Kinerja B (OPD)	22 OPD	36 OPD	180%
		2 Persentase OPD yang tepat waktu menyampaikan LKIP	100%	63,64	63,64%

Pencapaian indikator kinerja “Jumlah OPD yang memperoleh Nilai Akuntabilitas Kinerja B” pada tahun 2025 terrealisasi sebesar 180%. Pada tahun 2026 Inspektorat dalam proses evaluasi internal menargetkan sebanyak 128 (delapan belas) perangkat daerah yang memperoleh nilai evaluasi SAKIP kategori B, dengan realisasi sebanyak 24 (dua puluh empat) OPD. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan SAKIP oleh OPD di Kabupaten Bengkayang sudah menunjukkan perbaikan. Namun kondisi berbalik di tunjukkan oleh indicator persentase OPD yang tepat waktu menyampaikan LKIP. Dari 100% OPD yang ditargetkan tepat waktu menyampaikan LKIP hanya terpenuhi sebanyak 28 OPD dengan realisasi capaian sebesar 63,64%.

Tabel 3.6

Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan realisasi tahun sebelumnya dan target jangka menengah (2026)

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2024	REALISASI 2025	TARGET 2026
1	2	3	4	5	6
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja OPD	1 Jumlah OPD yang memperoleh Nilai Akuntabilitas Kinerja B (OPD)	30 OPD	36 OPD	24
		2 Persentase OPD yang tepat waktu menyampaikan LKIP	63,64%	63,64%	100%

Berdasarkan sajian tabel 3.6 di atas dapat diperoleh informasi bahwa capaian kinerja untuk indikator “Jumlah OPD yang memperoleh Nilai Akuntabilitas B” pada tahun 2025 telah melebihi dari target yang ditetapkan yaitu dengan capaian sebesar 180%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2024, capaian kinerja untuk indikator tersebut juga melebihi dari target yang ditetapkan. Sedangkan untuk target jangka menengah (akhir periode) target kinerja untuk indikator “Jumlah OPD yang memperoleh Nilai Akuntabilitas B” ditargetkan sebanyak 24 (dua puluh empat) perangkat daerah.

PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENUNJANG PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS KEDUA

Kegiatan Pendampingan dan Asistensi

1. Pendampingan Implementasi SAKIP

Salah satu bentuk consulting yang merupakan bagian dari kegiatan pengawasan lainnya adalah pendampingan kepada perangkat daerah. Pendampingan yang dilakukan dapat berupa pendampingan implementasi SAKIP maupun pendampingan dalam penerapan manajemen risiko.

Gambar 3.9, 3.10 dan 3.11

Pelaksanaan pendampingan implementasi SAKIP



2. Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi SAKIP

Sesuai rekomendasi Hasil Evaluasi Kementerian PANRB atas Implementasi SAKIP Kabupaten Bengkayang tahun 2025 pada komponen Evaluasi Internal, pada tahun 2025 Inspektorat menargetkan seluruh OPD untuk dilakukan evaluasi dengan target kinerja OPD yang memperoleh nilai akuntabilitas B sebanyak 22 (dua puluh dua) OPD.

Gambar 3.12, 3.13 dan 3.14

Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Pada Seluruh OPD Kabupaten Bengkayang



Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP perangkat daerah Kabupaten Bengkayang tahun 2023 perangkat daerah yang memperoleh nilai akuntabilitas B sebanyak 21 (dua puluh satu) perangkat daerah. Hal ini

menunjukkan bahwa adanya komitmen para Kepala Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja di masing-masing perangkat daerah. Rincian perangkat daerah yang memperoleh nilai akuntabilitas B disajikan pada lampiran.

Beberapa upaya telah dilakukan untuk mencapai sasaran peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Namun demikian beberapa hambatan dan kendala masih tetap dirasakan dalam mencapai sasaran tersebut diantaranya Kurangnya pemahaman OPD akan pentingnya penerapan SAKIP dalam tata kelola pemerintahan, khususnya terkait ketepatan dalam penyampaian dokumen LKIP kepada Bupati sehingga diharapkan pelaksanaan pemerintahan tidak terjebak dalam rutinitas semata.

Dari data identifikasi penyebab terlambatnya penyampaian dokumen LKIP diantaranya karena padat/menumpuknya pekerjaan pada bidang yang menangani LKIP tersebut (Sub Bgais RKK), mengingat di awal tahun pada bidang tersebut dituntut untuk menyiapkan beberapa dokumen diantaranya Laporan Keuangan, Data Umum LPPD, Perjanjian Kinerja, DPA hingga dokumen LKIP. Selain itu penyebab lain yang menyebabkan terlambatnya penyampaian dokumen LKIP berdasarkan hasil identifikasi masalah karena adanya pergantian pejabat yang menyebabkan pejabat baru harus memulai dari awal karena kurangnya data yang diperoleh dari pejabat lama.

Upaya yang dilakukan untuk meminimalkan hambatan dan kendala yang dihadapi adalah mengingatkan kembali pentingnya penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh perangkat daerah sehingga harapannya semua perangkat daerah dapat mengimplementasikan SAKIP dengan baik khususnya berkaitan dengan ketepatan penyampaian laporan kepada Bupati. Selain itu untuk implementasi SAKIP secara umum Inspektorat telah memberikan ruang seluas luasnya bagi perangkat daerah yang memerlukan asistensi maupun pendampingan dalam Menyusun LKIP maupun penerapan SAKIP secara umum.

EFESIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dalam mendukung pelaksanaan program perumusan kebijakan pendampingan dan asistensi, Inspektorat Kabupaten Bengkayang tahun 2025 telah mengalokasikan dana sebesar Rp 158.970.000, - dengan realisasi anggaran sebesar Rp 29.474.608, - atau terrealisasi sebesar 18.54%. Terdapat efisiensi sumber daya untuk sasaran strategis "Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja OPD" pada tahun 2025 sebesar 103,28%

Tabel 3.7

Efisiensi Sumber Daya Sasaran Strategis Kedua

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	% CAPAIAN KINERJA	% SERAPAN ANGGARAN PROGRAM	EFISIENSI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja OPD	1 Jumlah OPD yang memperoleh Nilai Akuntabilitas Kinerja B (OPD)	121,82%	18,54%	103,28 %
		2 Persentase OPD yang tepat waktu menyampaikan LKIP			

Sasaran Strategis 3

“Meningkatkan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)”

Pencapaian kinerja sasaran ketiga diukur melalui 2 (dua) indikator dengan target dan realisasi yang telah diperoleh pada tahun 2025 rata-rata sebesar 114%, dengan rincian capaian kinerja untuk masing-masing indikator sebagai berikut:

Tabel 3.8

Target, realisasi dan capaian sasaran strategis ketiga

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2025	REALISASI 2025	%
1	2	3	4	5	6
3	Meningkatkan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	1 Jumlah Aparat Pengawasan yang telah memiliki Sertifikat Pengawasan (orang)	25 Orang	32 Orang	128%
		2 Kapabilitas APIP	3 Level	3 Level	100%

Pencapaian indikator kinerja “Jumlah Aparat Pengawasan yang telah memiliki Sertifikat Pengawasan” pada tahun 2025 terrealisasi sebesar 128%. Hal ini menunjukkan bahwa dari target kinerja yang ditetapkan yaitu sebanyak 25 (dua puluh lima) orang aparatur pengawasan yang harus memiliki sertifikasi pengawasan telah terpenuhi sebanyak 32 (tiga puluh dua). Peningkatan yang cukup signifikan terhadap aparatur pengawasan yang memiliki sertifikasi pengawasan merupakan impact dari bertambahnya Inspektur pembantu di Inspektorat Kabupaten Bengkayang menjadi 5 (lima) Inspektur Pembantu. Sedangkan untuk indikator kinerja “Kapabilitas APIP” dengan target kinerja pada level 3 (tiga), terrealisasi sebesar 100% (level 3).

Pencapaian indikator kinerja pada tahun 2025 secara umum mengalami penurunan dari capaian kinerja tahun sebelumnya. Pada tahun 2024 capaian kinerja untuk sasaran strategis “Meningkatkan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)” terrealisasi sebesar 115,22%, sedangkan pada tahun 2025 realisasi capaian kinerja sasaran strategis ini terrealisasi sebesar 114% atau menurun sebesar 1,22%. Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya serta target jangka menengah disajikan pada tabel 3.9 berikut ini:

Tabel 3.9

Target, realisasi dan capaian sasaran strategis ketiga

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2024	REALISASI 2025	TARGET 2026
1	2	3	4	5	6
3	Meningkatkan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	1 Jumlah Aparat Pengawasan yang telah memiliki Sertifikat Pengawasan (orang)	30 Orang	32 Orang	27 Orang
		2 Kapabilitas APIP	3 Level	3 Level	4 Level

Penguatan dan peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) telah sejalan dengan Program Pemerintah Pusat yang menginginkan seluruh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di Indonesia berada pada Level 3 (tiga). Penguatan terhadap APIP Daerah sebagaimana tertuang dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700.1.1/8737/SJ tanggal 09 Desember 2022 hal Penguatan Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Pemerintah Daerah dan Surat Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: B/248/KSP.00/70-72/01/2023 tanggal 13 Januari 2023 hal Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di Daerah.

Tabel 3.10

Perbandingan capaian kinerja dengan Standar Nasional

No	INDIKATOR KINERJA	Target Nasional	Capaian Inspektorat Kab. Bengkayang
1	2	3	4
	Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3

PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENUNJANG PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS KETIGA

Upaya pencapaian kinerja sasaran strategis dilakukan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang diarahkan untuk mencapai indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam rangka mencapai target kinerja sasaran yang telah ditetapkan Inspektorat Kabupaten Bengkayang pada tahun 2025 telah melaksanakan program dan beberapa kegiatan yaitu:

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Penjenjangan Auditor

Dalam rangka Penguatan dan peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada tahun 2025 Inspektorat Kabupaten Bengkayang telah mengirimkan aparatur pengawasannya untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Penjenjangan/Orientasi PPUPD Muda bagi PPUPD yang telah diangkat menjadi PPUPD Muda melalui jalur perpindahan.

Gambar 3.15

Pelatihan Diklat Orientasi Tugas PPUPD Ahli Muda



2. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Substantif

Selain membekali para aparatur pengawasan dengan materi utama pengawasan yang diperoleh melalui diklat pembentukan maupun diklat penjenjangan, Inspektorat Kabupaten Bengkayang juga membekali para aparatur pengawasan dengan materi pengayaan berupa diklat substantif yang merupakan bagian dari peningkatan kapasitas maupun kapabilitas APIP.

Gambar 3.16 dan 3.17

Diklat Substantif Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)



Upaya untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur pengawasan terus dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bengkayang, salah satunya dengan terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Instansi pembina dan sesama APIP seperti Perwakilan BPKP Kalimantan Barat, Inspektorat Provinsi dan Kementerian Dalam Negari

EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dalam mendukung pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, khususnya kaitan dengan peningkatan kapasitas APIP Inspektorat Kabupaten Bengkayang tahun 2025 telah mengalokasikan dana sebesar Rp 147.180500, - dengan realisasi anggaran sebesar Rp 99.462.149, atau terrealisasi sebesar 67,58%. Terdapat efisiensi sumber daya untuk sasaran strategis “Meningkatkan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)” pada tahun 2025 sebesar 46,42%.

Tabel 3.11

Capaian, serapan dan efisiensi sasaran strategis ketiga

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	% CAPAIAN KINERJA	% SERAPAN ANGGARAN	EFISIENSI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
3	Meningkatkan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	1 Jumlah Aparat Pengawasan yang telah memiliki Sertifikat Pengawasan (orang)	114%	67,58%	46,42%
		2 Kapabilitas APIP			

Sasaran Strategis 4

“Melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah”

Pencapaian kinerja sasaran keempat diukur melalui 1 (satu) indikator dengan target dan realisasi yang telah diperoleh pada tahun 2025 rata-rata sebesar 84,58%, dengan rincian capaian kinerja untuk masing-masing indikator sebagai berikut:

Tabel 3.12

Target, realisasi dan capaian sasaran strategis keempat

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2025	REALISASI 2025	%
1	2	3	4	5	6
4	Melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	84,58%	84,58%

Minimnya Capaian Penyerapan Inspektorat Kabupaten Bengkayang akibat keterbatasan kas di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Bengkayang sebagai akibat nilai transfer Dana Bagi Hasil Pusat yang hanya mencapai 69,12%, maka ada beberapa Surat Perintah Membayar (SPM) di akhir Tahun Anggaran 2025 yang tidak bisa diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dananya (SP2D) oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang.

Tabel 3.13

Capaian, serapan dan efisiensi sasaran strategis keempat

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	% CAPAIAN KINERJA	% SERAPAN ANGGARAN	EFISIEN SI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
4	Melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	84,58%	15,42%

Tabel 3.14

Capaian, serapan dan efisiensi sasaran strategis keempat

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2024	REALISASI 2025	TARGET 2026
1	2	3	4	5	6
4	Melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	N/A	84,58%	100%

C. REALISASI ANGGARAN

Sebagaimana telah diuraikan di awal bab ini, bahwa untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, dilakukan melalui pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan kepatuhan OPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja OPD; dan
3. Meningkatkan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut dilaksanakanlah program, kegiatan dan sub kegiatan dengan pagu dan realisasi anggaran untuk setiap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.15

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2025

KODE	JENIS BELANJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% REALISASI
5.1.01	Belanja Pegawai	6.132.148.833,00	5.856.277.155,00	95,50%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.347.736.435,00	843.131.761,00	35,91%
5.2	Belanja Modal	19.848.000,00	0	0%
	JUMLAH			

Tabel 3.16

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Program Tahun Anggaran 2025

KODE PROGRAM	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.547.611.504	6.302.349.002,00	83,50%
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.832.205.332	367.585.306,00	20,06%
03	PROGRAM PERUMUSAN	312.085.630	29.474.608,00	18,54%

	KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			

Tabel 3.17

Realisasi Anggaran Per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	Persentase
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.547.611.504	6.302.349.002	83,50%
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.173.000	11.457.800	35,61%
6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.992.000	7.200.000	90,09%
6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.065.200	2.762.800	34,26%
6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.095.000	1.495.000	18,47%
6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.020.800	0	0%
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.247.564.041	5.856.277.155	93,74%
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.214.630.441	5.856.277.155	94,23%
6.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8.960.000	0	0%
6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.020.800	0	0%
6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	7.932.000	0	0%

	Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
6.01.01.2.0 2.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	8.020.800	0	0%
6.01.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	199.518.40 0	99.462.149	49,85%
6.01.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	24.531.000	0	0%
6.01.01.2.0 5.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8.000.000	0	0%
6.01.01.2.0 5.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	8.000.000	0	0%
6.01.01.2.0 5.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	7.986.400	2.240.000	28,05%
6.01.01.2.0 5.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	151.001.00 0	97.222.149	64,39%
6.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	511.041.93 4	67.790.300	13,27%
6.01.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.267.500	0	
6.01.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	81.016.236	0	
6.01.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	148.366.19 8	0	
6.01.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	45.000.000	0	
6.01.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	15.000.000	2.000.000	13,33%
6.01.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.900.000	9.900.000	100%
6.01.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	201.492.00 0	50.790.300	25,21%

	dan Konsultasi SKPD			
6.01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60.541.600	15.075.000	24,90%
6.01.01.2.0 7.0005	Pengadaan Mebel	14.800.000	0	
6.01.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
6.01.01.2.0 7.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.741.600	15.075.000	32,96%
6.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	431.092.529	239.133.592	55,47%
6.01.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	1.700.000	28,33%
6.01.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	63.125.000	46.843.652	74,21%
6.01.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	361.967.529	0	
6.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.680.000	0	
6.01.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60.680.000	0	
6.01.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.000.000	0	
6.01.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin			

	Lainnya			
6.01.01.2.0 9.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.832.205.332	367.585.306	20,06%
6.01.02.2.0 1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.673.598.832	306.305.306	18,30%
6.01.02.2.0 1.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	296.012.100	40.050.000	13,53%
6.01.02.2.0 1.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	296.012.100	57.930.000	19,57%
6.01.02.2.0 1.0003	Reviu Laporan Kinerja	265.896.750	44.349.040	16,68%
6.01.02.2.0 1.0004	Reviu Laporan Keuangan	40.050.000	12.150.000	30,34%
6.01.02.2.0 1.0005	Pengawasan Desa	295.268.400	59.670.000	20,21%
6.01.02.2.0 1.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	20.014.800	0	
6.01.02.2.0 1.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	460.344.682	92.158.266	20,02%
6.01.02.2.0 2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	158.606.500	61.280.000	38,64%
6.01.02.2.0 2.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	28.600.000	0	
6.01.02.2.0 2.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	130.006.500	61.280.000	47,14%
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	312.085.630	29.474.608	9,44%
6.01.03.2.0 1	Perumusan Kebijakan Teknis di	19.800.000	0	

	Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan			
6.01.03.2.0 1.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	9.900.000	0	
6.01.03.2.0 1.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	9.900.000	0	
6.01.03.2.0 2	Pendampingan dan Asistensi	292.285.630	29.474.608	10,08%
6.01.03.2.0 2.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	10.576.000		
6.01.03.2.0 2.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	110.347.526		
6.01.03.2.0 2.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	155.962.104		
6.01.03.2.0 2.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	15.400.000		
	Total	9.691.902.466	6.699.408.916	69,12%

Penggunaan anggaran sepenuhnya digunakan untuk mewujudkan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Dilihat dari sisi serapan anggaran, dapat diketahui bahwa semua program yang mendukung pencapaian sasaran strategis terrealisasi dengan baik dengan rata-rata serapan anggaran untuk setiap program di atas 85%.

BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN

Dari hasil uraian capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Bengkayang dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dari sisi pencapaian kinerja mayoritas target-target yang telah ditetapkan telah tercapai. Beberapa target yang belum dicapai pada umumnya disebabkan keterkaitan dengan stakeholder yang lain khususnya berkaitan dengan temuan perangkat daerah, tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh perangkat daerah dan ketepatan dalam penyampaian dokumen laporan kinerja.
2. Secara umum juga dapat diketahui dua faktor yang menjadi kunci keberhasilan/kegagalan pencapaian target-target sasaran. Kedua Faktor tersebut adalah faktor internal dan faktor eksternal

Faktor internal terkait dengan beberapa kendala yaitu sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pendampingan kepada perangkat daerah khususnya berkaitan dengan manajemen risiko sehingga berdampak pada pencapaian indikator kinerja yaitu kapabilitas APIP.

Sementara dari faktor eksternal berkaitan dengan kendala yang dihadapi yaitu sebagai berikut:

1. Masih tingginya temuan BPK RI atas pengelolaan keuangan pada perangkat daerah;
2. Perangkat Daerah dalam menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan khususnya hasil pemeriksaan BPK RI masih mengalami kesulitan sehingga persentase capaian belum optimal;
3. Adanya perbedaan persepsi kepala OPD / pejabat OPD terkait tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan, dimana jika terjadi mutasi maka proses tindak lanjut akan mengalami hambatan;
4. Kurangnya komitmen perangkat daerah dalam implementasi SAKIP khususnya ketepatan dalam penyampaian dokumen LKIP kepada Bupati.

B. UPAYA PERBAIKAN

Sebagai bagian dari upaya perbaikan kelanjutan, direncanakan beberapa perbaikan terkait faktor internal maupun eksternal sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pendampingan penerapan manajemen risiko kepada perangkat daerah;
2. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan perangkat daerah serta mengingatkan perangkat daerah agar terus melakukan pengendalian internal pada masing-masing perangkat daerah;

3. Mengirimkan kembali surat penegasan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan untuk masing-masing OPD yang ditandatangani oleh Bupati;
4. Membentuk tim percepatan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan melalui SK Bupati serta melaksanakan pertemuan berkala yang bertujuan untuk mempercepat proses tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan;
5. Memberikan ruang seluas-luasnya bagi perangkat daerah yang memerlukan asistensi maupun pendampingan dalam menyusun LKIP maupun penerapan SAKIP secara umum;

Lampiran

LAMPIRAN : FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
 NAMA INSTANSI : INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKAYANG
 TAHUN ANGGARAN : 2025

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2025	REALISASI 2025	%	
1	2	3	4	5	6	
1	Meningkatkan kepatuhan OPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	1	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan			
		a.	Itkab,	75%	62,06%	82,75%
		b.	Itprov	100%	70,73%	70,73%
		c.	BPK-RI	78%	72,63%	93,11
		2	Jumlah Temuan BPK-RI	0 Temuan	7 Temuan	0 %
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja OPD	3	Persentase penanganan kasus pengaduan	100%	100%	100%
		4	Jumlah OPD yang telah Menyusun manajemen risiko (OPD)	18 OPD	18%	100%
		1	Jumlah OPD yang memperoleh Nilai Akuntabilitas Kinerja B (OPD)	22 OPD	36 OPD	163,64%
		2	Persentase OPD yang tepat waktu menyampaikan LKIP	100%	63,64	63,64%
3	Meningkatkan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	1	Jumlah Aparat Pengawasan yang telah memiliki Sertifikat Pengawasan (orang)	25 Orang	32 Orang	128%
		2	Kapabilitas APIP	3 Level	3 Level	100%
4	Melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	84,58%	84,58%



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
INSPEKTORAT

Jl. Guna Baru Trans Rangkang Telepon (0562) 441663 Faks. (0562) 441663
BENGKAYANG Kode Pos 79282

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PAULUS, SH., M. Kn.

Jabatan : Inspektur Kabupaten Bengkulu.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : SEBASTIANUS DARWIS, S.E., M.M.

Jabatan : Bupati Bengkulu.

Selaku atasan langsung Pihak Pertama.

Selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkayang, 2025

Pihak Kedua,
Bupati Bengkulu

Pihak Pertama,
Inspektur Kabupaten Bengkulu

SEBASTIANUS DARWIS, S.E., M.M.

PAULUS, SH., M. Kn
Pembina Tk. I/IV.b
NIP. 197407182002121004


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKAYANG
INSPEKTUR**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan kepatuhan OPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Persentase Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan : a. Itkab b. Itprov c. BPK RI 2. Jumlah Temuan BPK RI 3. Persentase Penanganan kasus pengaduan 4. Jumlah OPD yang telah menyusun Manajemen Resiko	75 % 100 % 78 % 0 Temuan 100 % 18 OPD
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja OPD	1. Jumlah OPD yang Memperoleh Nilai Akuntabilitas Kinerja B 2. Persentase OPD yang tepat waktu menyampaikan LKIP	22 OPD 100 %
3	Meningkatkan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	1. Jumlah Aparat Pengawasan yang telah memiliki Sertifikat Pengawasan 2. Kapabilitas APIP	25 Orang 3 Level
4	Melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan APBD / APBN (pilih salah satu)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 7.547.611.504,00	APBD
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Rp 1.832.205.332,00	APBD
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Rp 312.085.630,00	APBD
	TOTAL	Rp 9.691.902.466,00	

Pihak Kedua,
BUPATI BENGKAYANG


SEBASTIANUS DARWIS, S.E., M.M.

Bengkayang, 2025
Pihak Pertama,
INSPEKTUR KABUPATEN BENGKAYANG


PAULUS, SH., M. Kn
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 197407182002121004

LAMPIRAN

No	PERANGKAT DAERAH	HASIL SAKIP	EVALUASI TAHUN 2025
		TOTAL NILAI	PREDIKAT
1	Badan Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkayang	69.50	B
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Bengkayang	68.75	B
3	Inspektorat Kabupaten Bengkayang	63.60	B
4	Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang	69.10	B
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang	63.85	B
6	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang	64.35	B
7	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang;	66.90	B
8	Dinas Kepemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkayang	64.00	B
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bengkayang	65.80	B
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang	63.85	B
11	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkayang	65.85	B
12	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang	60.05	B
13	Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang	64.25	B
14	Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang	65.85	B
15	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkayang	68.00	B
16	Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang	62.25	B
17	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang	69.10	B
18	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang	60.75	B
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang	66.35	B
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkayang	63.10	B

21	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang	61.60	B
22	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkayang	63.00	B
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang	62.65	B
24	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkayang	69.10	B
25	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang	64.25	B
26	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang	60.55	B
27	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang	54.85	CC
28	Kecamatan Jagoi Babang	65.40	B
29	Kecamatan Bengkayang	64.10	B
30	Kecamatan Seluas	62.90	B
31	Kecamatan Sungai Raya Kepulauan	62.70	B
32	Kecamatan Lumar	61.75	B
33	Kecamatan Teriak	60.80	B
34	Kecamatan Sungai Betung	60.70	B
35	Kecamatan Monterado**	60.65	B
36	Kecamatan Ledo	60.65	B
37	Kecamatan Samalantan	60.50	B
38	Kecamatan Tujuh Belas**	59.80	CC
39	Kecamatan Lembah Bawang**	57.00	CC
40	Kecamatan Capkala**	56.00	CC
41	Kecamatan Siding	53.80	CC
42	Kecamatan Suti Semarang**	53.45	CC
43	Kecamatan Sungai Raya**	52.45	CC
44	Kecamatan Sanggau Ledo**	50.80	CC